

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di zaman globalisasi saat ini, jumlah tindak kriminilitas dan kejahatan mengalami peningkatan, seiring dengan pertumbuhan perekonomian yang begitu pesat. Fenomena ini sering terpampang di media visual atau elektronik yang menyajikan laporan tentang berbagai kejadian di udara, mulai dari penipuan, kekerasan sampai pembunuhan, menjadi bentuk perwujudan realitas sosial. Maksud dari tindak pidana adalah tindakan yang tidak diperbolehkan dalam ketentuan hukum, yang diancam dengan sanksi berbentuk hukuman tertentu, bagi siapa pun yang melanggar larangan itu.¹

Pembunuhan ialah tindakan yang diterapkan dalam menghalangi nyawa seseorang. Oleh karena itu, orang yang melakukan pembunuhan harus melakukan satu atau lebih tindakan yang sejalan dengan gagasan bahwa tujuannya adalah untuk membunuh orang lain.² Melakukan pembunuhan adalah menghilangkan nyawa yang menghalangi mereka melakukan semua tugas penting mereka karena rohnya menjadi korban jasad. Dalam hukum positif Indonesia, Pasal 338-350 KUHP memberikan aturan terkait tindak pidana pembunuhan melalui mutilasi adalah salah satu jenis pembunuhan yang dianggap sangat serius dan juga termasuk dalam kategori kejahatan yang jarang terjadi. Pelaku melakukan pembunuhan dengan menghilangkan nyawa seseorang sebelum melakukan pembunuhan. Pemotongan tubuh korban hal ini adalah jenis pembunuhan yang bisa digolongkan menjadi pembunuhan serius dan juga termasuk dalam kategori kejahatan yang jarang terjadi, di mana pelaku melakukan tindakan yang dimulai dengan membunuh seseorang kemudian memotong tubuh korbannya.

¹ Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana" (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hlm. 54

² P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, "Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan," (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm. 1

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu kejahatan paling berat karena merampas hak asasi paling mendasar, yaitu hak untuk hidup. Kejahatan ini menjadi lebih kompleks dan mengerikan ketika dilakukan secara berencana dan disertai dengan tindakan mutilasi, yaitu pemotongan bagian-bagian tubuh korban. Fenomena pembunuhan mutilasi berencana tidak hanya melukai nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga mengguncang tatanan sosial dan keadilan hukum di masyarakat.³

Misalnya saja pemicu mutilasi adalah adanya motif korban yang khas Perasaan emosi dan kemarahan seringkali dipicu oleh hal-hal yang khas seperti masalah cinta, rasa iri, dan tindakan tidak jujur. Korban sering melakukan kesalahan yang membuat pelaku merasa kecewa. Pesta kekejaman bisa diadakan oleh pelaku dengan atau tanpa perencanaan.⁴

Bab XIX KUHP itu tidak memuat aturan khusus yang mengatur pembunuhan dengan mutilasi sebagai kejahatan. KUHP tidak memuat aturan khusus yang mengatur pembunuhan dengan mutilasi sebagai kejahatan. Bagi masyarakat, hal ini mungkintentu saja niscaya menimbulkan masalah keadilan dan kejelasan hukum. menimbulkan masalah keadilan dan kejelasan hukum. Oleh karena itu, Pasal yang menggolongkan berbagai perbuatan terhadap kehidupan, Pasal 338 mencakup pembunuhan biasa, Pasal 339 mengenai pembunuhan berat, dan Pasal 340 terkait pembunuhan berencana melalui ancaman hukuman mati, memasukkan pembunuhan dengan mutilasi sebagai kejahatan.⁵ dalam KUHP yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat perubahan substansi yang menunjukkan pendekatan lebih humanis dan korektif terhadap pelaku kejahatan berat, termasuk pembunuhan berencana.⁶

³ Lestari, Dian. *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Perspektif Kriminologi*. Jakarta: Prenada Media, 2021, hlm. 23.

⁴ I Made Yasa Wahyuda, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & Diah Gayatri Sudibya "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Dalam Hukum Pidana Indonesia " *"Jurnal interpretasi Hukum"* |ISSN: 2746-5047 Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, hlm 55-59 <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum>

⁵ Muladi, " *Lembaga Pidana Bersyarat*," (Bandung: Penerbit Alumni, 2002), hlm 33-34

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dengan mempertimbangkan rumusan dan komponennya, pembunuhan jenis ini dapat dikenakan hukuman mati maksimal. Salah satu hal yang membedakan adalah tubuh korban telah dipotong, yang hanya dianggap sebagai penghapusan jejak pembunuhan pelaku jika kasus tersebut disebarkan oleh polisi. Terkait pembunuhan berencana, yang berbeda pada hukum pidana Islam sebab Tidak ada pengampunan yang bisa menurunkan atau mengubah hukuman pelaku, terutama dalam kasus pembunuhan yang mendapat hukuman *qishash*. Jika pelaku diampuni, maka hukuman yang dikenakan berubah menjadi *diyat*. Pembunuhan adalah tindakan merampas nyawa orang lain yang diterapkan oleh seseorang, sehingga menyebabkan seluruh tubuh tidak dapat berfungsi karena roh telah meninggalkan tubuh korban. Pasal 338-350 KUHP adalah ketentuan pada hukum positif Indonesia memberikan aturan terkait tindak pidana pembunuhan. Membunuh yang telah terencana menurut KUHP merupakan perbuatan sengaja dalam hukum pidana Islam yang dimulai dengan niat untuk merenggut nyawa korban. Pelaku telah dijatuhi hukuman mati *qishash* karena melakukan pembunuhan premeditasi sesuai aturan hukum pidana Islam. Tindakan tersebut dinilai sangat kejam karena tak hanya merenggut nyawa korban, namun bisa menyayat-sayat tubuh korban dalam beberapa bagian, membuatnya sulit dikenali.⁷

Pembunuhan adalah tindakan sengaja mengambil atau membunuh seseorang. Faktor yang mengakibatkan pembunuhan berencana tidak seimbang dengan akal sehat dan ajaran agama yang terbatas yang mendorong seseorang untuk melakukannya. Pasal 340 KUHP mengatur tindak pidana pembunuhan yang direncanakan oleh sanksi terhadap hukuman, termasuk: diterapkan secara berencana dan sengaja mengambil nyawa seseorang yang sedang menjalani penjara seumur hidup ataupun hukuman mati. Namun, keputusan yang diperiksa oleh hakim tidak sesuai dengan pasal yang diberikan, mengingat hakim tersebut tidak terbukti sebagai seseorang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya. Pembunuhan

⁷ Abdur Rahman, "Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam," (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm 113

berencana tidak termasuk dalam kategori hukuman *qishash* dalam Hukum pidana Islam. Di masyarakat, banyak orang menjadi korban pembunuhan yang disengaja. Pada hukum pidana Islam, hukuman yang diterapkan pada pelaku pembunuhan dengan sengaja termasuk dalam hukuman dasar, yaitu *qishash*, yang tidak bisa digantikan dengan hukuman lain, yaitu dengan membayar *diyat mughalladzah*.

Pelaku dalam penelitian ini telah dijatuhi hukuman pidana mati sebagai konsekuensi atas tindakan yang dilakukan. Hukuman mati, atau yang juga dinamakan pidana mati, diberikan kepada pelanggar hukum yang telah membuat kerusakan terhadap tubuh orang lain. Pengadilan berwenang untuk memberlakukan hukuman mati, yang merupakan sanksi paling serius.⁸

Pada kasus tindak kejahatan pembunuhan, pelaku dapat dijatuhi hukuman *qishash* atau *diyat*. Hukuman ini berlaku baik pada kasus pembunuhan maupun tindak kekerasan yang lebih ringan, misalnya mutilasi atau melukai anggota tubuh. Tindak mutilasi, di mana mayat korban dipecah menjadi beberapa bagian, akan dikenai hukuman berat karena selain merenggut nyawa, juga melakukan kekejaman terhadap jasad dengan cara yang sadis. Konsekuensinya, pelaku akan dikenai sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatannya.⁹

Perbandingan antara KUHP lama dan baru membuka ruang diskusi yuridis dan filosofis terkait dengan arah kebijakan pemidanaan di Indonesia, khususnya dalam menanggapi kejahatan yang tergolong sadis seperti pembunuhan mutilasi berencana. Dalam konteks ini, perlu dilakukan analisis apakah sanksi yang diberikan sudah mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap masyarakat.

Menurut teori ahli hukum pidana, tujuan pemidanaan adalah memberikan manfaat terhadap kejahatan yang dilakukan orang lain melalui pemidanaan. Teori ini diikuti oleh teori tujuan yang bermanfaat bagi dan pembelajaran, serta teori gabungan pendidikan, yang merupakan bagian dari pencapaian teori dan tujuan pemidanaan.

⁸ Bambang Sugeng Rukmono, "*Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 37

⁹ Adam suhartono, "Pembunuhan Dengan Mutilasi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam" *al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Volume 2, Nomor 1, Juni 2016; ISSN 2460-5565 hlm 124-125

Menurut teori yang berasal dari hak pidana, tujuan pemidanaan adalah memberikan manfaat terhadap kejahatan yang dilakukan orang lain melalui pemidanaan. Tidak ada tujuan, yang menimbang perbuatan menurut keadaan, dan unsur subyektif, yang menimbang sisi batin pelaku, sengaja ataupun tidak ialah dua jenis unsur dalam KUHP.

Secara yuridis, pertanggung jawaban atas tindak pidana pembunuhan mutilasi dengan rencana yang terkandung pada Pasal 340 KUHP meliputi hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara selama dua puluh tahun. Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 338 KUHP) dan membedakan pembunuhan (Pasal 338 KUHP) bisa terlihat bila pembunuhan pertama diterapkan bersamaan dengan pembunuhan kedua. Setelah ada niat, tindakan mengambil nyawa orang lain itu, dan kemudian rencana diubah untuk menunjukkan bagaimana rencana tersebut akan dilaksanakan dalam rentang waktu yang fleksibel. Ketika yang pertama dilakukan, yang kedua dilakukan. Setelah ada niat, tindakan menghancurkan nyawa orang lain, dan kemudian rencana diubah untuk memastikan bahwa tujuan terakhir dapat dicapai dalam jangka waktu yang dapat ditentukan dengan tenang. Islam melarang pembunuhan, yang merupakan perbuatan yang sangat tercela Al-Qur'an surat al-Isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا
فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

"Dan Jangan engkau melakukan pembunuhan jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan itu adalah (alasan) yang tepat."¹⁰

Mutilasi pembunuhan merupakan jenis pembunuhan yang lebih berat dari pembunuhan biasa karena dilakukan dengan perencanaan dan persiapan yang matang, memberikan pelaku niat yang lebih kuat untuk membunuh korbannya. Hukum islam bertujuan membentuk keamanan dan rasa adil bagi masyarakatnya. Hukuman terberat untuk seseorang yang membunuh mutilasi diharapkan dapat membuat pelaku jera dan mencegah mereka melakukan tindak pidana serupa di masa mendatang.

¹⁰ Mushaf ar rasyid, alqur'an dan terjemah Surat al isra' ayat 33 hlm 280

Menurut data Pembunuhan di Polda Jawa Barat dalam 3 (tiga) tahun ke belakang yaitu jumlah tindak pidana pembunuhan ditahun 2021 itu 43 (empat puluh tiga) tindak pidana pembunuhan dan 36 (tiga puluh enam) jumlah tindak pidana yang diselesaikan, ditahun 2022 jumlah tindak pidana pembunuhan itu 50 (lima puluh) tindak pidana pembunuhan dan 46 (empat puluh enam) tindak pidana yang diselesaikan, ditahun 2023 jumlah tindak pidana 27 (dua puluh tujuh) tindak pidana pembunuhan dan 21 (dua puluh satu) jumlah tindak pidana yang di selesaikan.¹¹

Hakim akan melakukan penentuan sanksi yang sesuai untuk tindak pembunuhan yang disertai mutilasi. Menurut apa yang mereka lakukan, setiap orang yang dihukum serta diadili perlu mendapat keadilan. Dengan kata lain, pada proses penegakan hukum, suatu hal yang adil tidak boleh memberikan perbedaan antara individu. Negara hukum menjamin proses penegakan hukum yang adil dan setara.¹²

Tidak terkecuali dari berbagai macam jenis kejahatan dan pelanggaran, terutama ketika berbicara tentang hukum pidana. Contoh pembunuhan sadis Sebuah peristiwa terbaru yang baru saja terjadi di Indonesia adalah melakukan mutilasi bagian tubuh dengan korban tujuan untuk menghilangkan jejak korban. Mutilasi *defensif*, atau menghilangkan tubuh korban sebagai barang bukti, seharusnya menjadi alasan mengapa hal ini dilakukan.¹³ Masalah pada pasal 340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana dihukum dengan hukuman mati. Diduga hukuman berat namun masih banyak terjadi pembunuhan mutilasi berencana. Contoh kasus pembunuhan mutilasi.

- a) Kasus pembunuhan dimuara baru, pelaku mutilasi korban karena sakit hati keluarga direndahkan, pelaku mengaku dirinya sakit hati lantaran korban SH, 40 tahun merendahkan istri dan ibunya “korban ngucapin istri saya pelacur, orang tua saya pelacur”.

¹¹ Berdasarkan hasil observasi ke Reskrim Polda Jawa barat pada hari senin, 10 juni 2024

¹² Frans Hendra Winarta, “*Bantuan Hukum di Indonesia*,” (Jakarta: PT. Gramedia, 2011) hlm 125

¹³ Supardi Ramlan, “*Patofisiologi*” (Bandung: Rineka Cipta, 2001) hlm 35

- b) Kasus pembunuhan mutilasi dibekasi, polisi : korban pernah cabuli istri pelaku, pelaku FM sakit hati terhadap karena korban pernah menghina pelaku dan istrinya sementara pelaku MAP sakit hati dengan korban karena almarhumah istri pernah dicabuli oleh korban.
- c) Kasus pembunuhan tante mutilasi ponakan demi gaya hidup disulawesi divonis mati, pembunuhan tersebut sudah direncanakan sebelumnya agar pelaku dapat mengambil perhiasan emas sudah tanpa diketahui orang lain.

Pelaku pembunuhan berencana bisa mendapat hukuman *ta'zir* selain *qishash*. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang tidak diatur dalam syariat Islam, tetapi diambil oleh hakim berdasarkan keadilan dan kemaslahatan. Ada beberapa jenis hukuman *ta'zir* yang bisa diberikan untuk pelaku pembunuhan berencana antara lain:

1. Pidana penjara seumur hidup
2. Pidana mati
3. Pidana paling lama 20 tahun

Hukum pidana Islam sangat memperhatikan kejahatan pembunuhan, termasuk pembunuhan mutilasi. Diharapkan bahwa hukuman yang berat untuk seseorang yang membunuh dengan mutilasi akan mendapat efek jera dan pencegahan kejahatan serupa terjadi di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, tindakan pembunuhan yang disertai dengan mutilasi termasuk dalam kategori kejahatan yang dapat dikenai hukuman *qishash*. Istilah *qatl* (pembunuhan) dalam hukum ini berasal dari kata *qatala*, yang berarti menyebabkan kematian. Pembunuhan dalam konteks ini mencakup segala tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, dan umumnya melibatkan alat atau tindakan yang mematikan. Sementara itu, dalam sistem hukum positif Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 340 pembunuhan

berencana termasuk kasus yang disertai mutilasi dikategorikan sebagai kejahatan berat. Pelaku dapat dikenakan hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun. Dari pernyataan masalah tersebut dapat dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Unsur dan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Mutilasi Berencana dalam KUHP dan Perubahannya ?
2. Bagaimana Tinjauan Yuridis dan Filosofis Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Mutilasi Berencana dalam KUHP dan Perubahannya ?
3. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Unsur dan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Mutilasi Berencana ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Unsur dan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Mutilasi Berencana dalam KUHP dan Perubahannya
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Yuridis dan Filosofis Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Mutilasi Berencana dalam KUHP dan Perubahannya
3. Untuk Mengetahui Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Unsur dan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Mutilasi Berencana dalam KUHP dan Perubahannya

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat penelitian terkait hukum pembunuhan berencana dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif ialah:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan hukum islam dan Hukum

Pidana Islam terkait pada Analisis Yuridis dan Filosofis Terhadap Sanksi tindak pidana tentang Pembunuhan mutilasi berencana.

2. Manfaat praktis

Diharapkan dengan diberikannya informasi kepada masyarakat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum Islam, terkhusus berhubungan pada tindak pidana pembunuhan, dan mencegah terjadinya mutilasi. bahwa dengan memberikan informasi kepada masyarakat akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum Islam, terkhusus berhubungan pada tindak pidana pembunuhan, dan mencegah terjadinya mutilasi. dan kepada pengadilan untuk bisa melayani sumber perbaikan bagi penegak hukum dalam menangani kasus mutilasi .sebagai sumber perbaikan bagi penegak hukum dalam menyikapi kasus mutilasi. Selain itu, penegak hukum dapat memperkuat landasan hukum bagi penegak hukum dalam menyikapinya bagi penegak hukum dalam menyikapi mutilasi pelaku mutilasi pelaku.

E. Kerangka Pemikiran

Mutilasi adalah tindakan kriminal yang sangat melanggar norma kemanusiaan. Seseorang tidak hanya kehilangan nyawanya, tetapi juga diterapkan melalui upaya yang begitu kejam dan mengerikan. Baik pembunuhan dengan rencana maupun mutilasi adalah motif yang dapat digambarkan sebagai kejam dan sangat sadis. Motivasi yang berulang dalam bukti menunjukkan bahwa hal ini diterapkan agar bisa menyelesaikan tantangan yang dirasakan anak-anak atau untuk mengajarkan keterampilan mental atau psikologis yang akan membantu mereka melakukan tindakan memutilasi dan membunuh yang serius.

Fakta menunjukkan bahwa ini dilakukan untuk membantu anak dalam perkembangan mental atau membantu mereka mengatasi tantangan. keterampilan mental yang akan membantu mereka melakukan pembunuhan dan mutilasi korban. Ironisnya, jika motif sebenarnya dari pembunuhan dan tindakan tersebut

hanya ditutupi oleh hal-hal Sebagai contoh, perasaan Kecil seperti rasa sakit hati yang dirasakan korban, dendam, cemburu, ejekan, serta utang yang terbilang kecil.dapat menciptakan kekacauan dalam hubungan. maka masalah ini hanya akan menjadi masalah kecil dan tidak akan dipikirkan.¹⁴

Mutilasi ini dapat dianggap sebagai perkembangan Tindak kejahatan yang melibatkan pembunuhan. Dengan perubahan yang terus-menerus dalam masyarakat, interaksi sosial yang intens dapat terjadi, maka kasus mutilasi adalah fakta yang tidak bisa dihindari.¹⁵ Perbuatan dengan menyerang nyawa seseorang disebut sebagai kejahatan yang ditujukan untuk nyawa orang lain.¹⁶

Pelaku dapat melakukan mutilasi pada korbannya saat masih hidup, saat korban masih hidup, atau saat korban sudah meninggal. Pemotongan manusia secara hidup-hidup, atau pemotongan manusia secara sadis, dianggap cukup populer di kalangan masyarakat umum dan dianggap merugikan. Oleh karena itu, mutilasi adalah tindakan yang tepat jika termasuk dalam kejahatan daripada pelanggaran.¹⁷

Faktor internal dan eksternal adalah penyebab mutilasi. Faktor internal berasal dari dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan, seperti melakukan pembunuhan dengan mutilasi yang sudah terlihat sejak lahir. Faktor ini biasanya bergantung pada kondisi psikologis pelaku, yang cenderung mengalami gangguan kejiwaan. Mutilasi tidak selalu menyebabkan kelainan jiwa bagi pelakunya, karena mutilasi dapat dilakukan baik pada korban yang masih hidup atau meninggal. Mutilasi hanya dapat dilakukan dalam situasi yang tidak stabil, seperti ketika pelaku panik, ketakutan, atau emosi berlebihan.¹⁸

¹⁴ Sagung Mas Yudiantari Darmadi, “Kebijakan Hukum Pidana Mempertahankan Jenis Pidana Mati (Studi Kasus Pembunuhan Berencana Disertai Mutilasi Korban)”, *Jurnal Magister Hukum Udanaya*, Vol. 4, No. 3, September 2015, hlm. 466.

¹⁵ F.Bahri, Tindak Pidana Mutilasi dalam Perspektif Hukum, Kriminologi dan Viktimologi, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol. 9 (2), hlm. 121

¹⁶ Adam Chazawi, “ *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa* ” (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2007) hlm 55

¹⁷ P.A.F. Lamintang, “ *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan,*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm. 11-12

¹⁸ Kartini Kartono,Patologi social “*Gangguan-Gangguan Kejiwaan*”,(Jakarta: Rajawali Pers,2003) hlm.31

Pembunuhan, apakah direncanakan atau tidak, ialah perilaku yang dilakukan seseorang melalui maksud mengakhiri nyawa korban. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran hukum pidana berdasarkan Pasal 338 terkait kejahatan pada nyawa, yaitu pembunuhan, penghapusan kesempatan bagi perjalanan untuk perjalanan dan menikmati kehidupannya. Hal ini melanggar peraturan undang-undang, yang menjelaskan:

“Barang siapa melakukan perampasan nyawa orang lain secara sengaja, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Pelaku terjerat pasal 339 dan 340 melalui ancaman hukuman mati ataupun penjara seumur hidup. sesuai pasal 339 yaitu:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum, diancam dengan pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Dan dalam pasal 340 yaitu:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.¹⁹

Sanksi dalam hukum pidana positif terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Pidana mati
2. Pidana kurungan penjara
3. Pidana penjara paling lama 20 tahun

Para cendekiawan juga memperhitungkan kemungkinan terjadinya tindakan yang berujung pada kematian. Cendekiawan dari kalangan Hanafi, Syafi’I, dan Hambali mengklasifikasikan pembunuhan ke dalam tiga kategori: Pembunuhan dengan niat, yaitu tindakan yang dilakukan dengan maksud menghilangkan nyawa

¹⁹ KUHP Pasal 338-340

seseorang; pembunuhan semi disengaja, yang dilakukan dengan maksud membunuh seseorang; dan pembunuhan tidak disengaja, yakni terjadi tanpa sengaja ingin menghilangkan nyawa seseorang. Ada tiga komponen dalam kasus pembunuhan yang disengaja, yaitu korban yang masih hidup, aksi yang menyebabkan kematian korban oleh pelaku, serta niat dari pelaku. Namun, ketika terjadi pembunuhan semi disengaja, pelaku melakukan suatu tindakan yang mengakibatkan kematian, sambil tetap merasa ingin bertengkar atau berkonflik. Ketika terjadi pembunuhan semi sengaja, pelaku akan dikenai hukuman utama berupa *qishash* dan *kaffarat*. Di samping itu, alternatif hukuman yang mungkin diterapkan ialah puasa dan *ta'zir*, dan hukuman tambahannya ialah pencabutan hak atas warisan dan wasiatnya. Jika keluarga korban mengizinkan, maka hukuman *qishash* atau diyat bisa diganti dengan *ta'zir*. Selain dari itu, diyat dan *kafarat* menjadi konsekuensi yang utama dari tindakan pembunuhan yang dialami sebab tambahan seperti dalam hal puasa dan *ta'zir*.²⁰

Sanksi pada hukum pidana Islam dibagi 3 (tiga) yakni:

a. Sanksi Jarimah *Qishash*

Hukuman *qishash* adalah hukuman yang didasarkan pada prinsip kesamaan. Dalam sistem hukum yang adil, penting bahwa Hukuman yang diberi berdasarkan tingkatan kejahatan yang dialami oleh korban.²¹ Sebagai contoh, apabila seseorang melakukan pembunuhan, maka hukumannya pun seharusnya bersifat pembunuhan pula, begitu pula dengan tindakan melukai, pelaku harus merasakan luka yang sama seperti korban. Pada penerapan hukum *qishash* terdapat kontribusi dari firman Allah SWT pada al-Qur'an surat al- Maidah ayat 45 :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

²⁰ Topo Santoso."Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda."(Jakarta: Gema Insani Press, 2003) hlm 36

²¹ Audah, At-Tasyri Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan Bi Al-Qanun AlWadh'i Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiyah, 2005 hlm 92.

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”.²²

Dengan sangat nyata, prinsip balas budi terhadap balas budi tercermin dalam setiap bagian tubuh manusia, sebagaimana yang tergambar dari kalimat tersebut. Terdapat beberapa opsi yang dapat dipertimbangkan untuk menjatuhkan hukuman *qishash* kepada pelaku pembunuhan. Pada awalnya, pelaksanaan hukuman *qishash* bisa diterapkan melalui upaya yang diterapkan pelaku dalam membunuh korban. Contohnya, ketika seseorang melakukan pembunuhan dengan cara yang brutal, proses penentuan hukuman *qishash* seharusnya mengembalikan pelaku ke keadaan semula yang menyebabkan kematian korban. Jika berbicara mengenai pelaku, kembalikanlah ke keadaan semula hingga akhir hidup. Berdasarkan catatan sejarah, Rasulullah SAW pernah memberlakukan hukuman *qishash* pada Yahudi yang sudah melakukan pembunuhan kepada sahabatnya, namun beliau dapat menghidupkan kembali orang tersebut dengan batu. Dilarang menerapkan tindakan yang memberikan pelanggaran HAM, misalnya pembunuhan dengan sengaja, tidak sengaja, menyerupai, dan membuat sengaja.

b. Sanksi Jarimah *diyat*

Hukuman *qishash* adalah hak perseorangan, sehingga wali korban bisa memberikan maaf pelaku.²³

Maka bisa dimengerti, adapun tujuan hukuman *qishash* adalah untuk menjaga hak Allah SWT atas keberadaan hamba-Nya, khususnya hak hidup individu.²⁴ Jika ada kendala dalam menjatuhkan hukuman

²² Mushaf ar rasyid, alqur'an dan terjemah Surat al maidah ayat 45 hlm 115

²³ Marfuatul Latifah, “Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisash Diyat Pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2011, hlm 135

²⁴ Ahmad Rajafi, “Qishash dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran Asy-Syathibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat)”, *Jurnal Al-Syir'ah*, Vol. 8, No. 2, 2010, hlm 463.

qishash, hukuman diyat akan digunakan sebagai alternatifnya.

c. Sanksi Jarimah *Ta'zir*

Ta'zir ialah bentuk hukuman atau sanksi yang belum dipilih khusus dalam syariah. Karena itu, penegakan hukum bagi pelaku sepenuhnya diatur oleh ulil amri atau penguasa setempat, baik saat menjatuhkan keputusan maupun saat melaksanakannya. Jika keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan dengan maksud tertentu, hukumannya akan menjadi *ta'zir*. Bagaimanapun, dalam kasus pembunuhan semi-sengaja ataupun tidak, hukuman yang dipertimbangkan adalah *diyat* dan kafarat. Apabila wali korban bersedia memaafkan, maka hukuman *ta'zir* akan ditetapkan oleh pemimpin atau pengadilan.²⁵

F. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Dalam penelitiannya yang berjudul “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Disertai Mutilasi Dalam Pasal 340 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam”, Cecep Muhammad Irfan menegaskan bahwa baik undang- undang pidana maupun KUHP sama-sama mengamanatkan hukuman mati bagi pelaku pembunuhan berencana yang juga melakukan mutilasi. Namun di Pasal 340 KHUP, tersedia pilihan lain yaitu hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Ini berhubungan dengan hukum pidana.
2. Pada penelitiannya yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Secara Mutilasi (Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif)”, Lina Irawati Kusumaningrum menjelaskan bahwa hukuman mati merupakan sanksi yang dapat diserahkan hakim untuk kasus pembunuhan yang dilakukan dengan cara mutilasi. Namun dalam kerangka hukum pidana Islam, sanksi untuk pembunuhan dengan mutilasi adalah *Qishash*, yang dapat diberlakukan oleh wali atau keluarga korban di bawah pengawasan hakim.

²⁵ Marsaid, *Al fiqh Al jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam* (Palembang: Rafah Press, 2020). hlm 58-62

3. Dalam penelitiannya yang berjudul “ Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Pelaku Pembunuhan disertai Mutilasi Pada Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 10/Pid/2020/PT JAP”. Fiddy Yeni Alfianti menjelaskan dalam putusan pengadilan tinggi jayapura menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada terdakwa berdasarkan Pasal 338 KUH. Karena tidak dianggap memenuhi unsur pembunuhan berencana.
4. Dalam penelitian Thesis yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Mutilasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Pidana Nasional”. Petty Dyah Permata S.H. menjelaskan pembunuhan mutilasi di KUHP bisa dihukum 15 hingga 20 tahun, seumur hidup, atau mati jika dilakukan dengan rencana atau kekejaman faktor seperti faktor ekonomi, gangguan mental dan kondisi sosial bisa mendorong pelaku.
5. Dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembunuhan Berencana disertai Mutilasi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP”. Hesti Mardiyanti menjelaskan hukum islam memandang perbuatan mutilasi sebagai bentuk kejahatan berat terhadap martabat dan jiwa.

Dari seluruh penelitian tersebut, meskipun objek yang dikaji memiliki kesamaan dengan topik dalam penelitian ini, pendekatan serta analisis yang digunakan berbeda. Penelitian ini akan menggali lebih dalam dari sisi yuridis dan filosofis, serta menelaah perbandingan KUHP lama, KUHP baru, dan perspektif hukum pidana Islam secara lebih komprehensif dan aktual.

Dalam penelitian ini, peneliti dengan tegas menyatakan bahwa tidak melakukan tindakan plagiarisme dalam bentuk apapun. Hal ini mencakup larangan menyalin sebagian ataupun seluruh isi peneliti yang dilakukan oleh peneliti lain tanpa mencantumkan sumber secara jelas dan benar, baik dalam bentuk kutipan langsung, parafrase, maupun ringkasan. Peneliti juga memastikan bahwa karya tulis ini merupakan hasil pemikiran, analisis, dan sintesis sendiri yang orisinal, sehingga tidak terdapat kesamaan yang signifikan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lain.